

LAPORAN MONEV DAN TINDAK LANJUT BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2025



Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2025

Kata Pengantar

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai fakultas yang berkomitmen pada Program Pembangunan Zona Integritas—yang salah satu tujuannya adalah mencanangkan layanan prima bagi *stakeholder*—kami bermaksud menyampaikan laporan benturan kepentingan ini. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kami di lingkungan Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kehadiran laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi Pimpinan Fakultas dalam meningkatkan kualitas layanan agar menjadi lebih baik lagi.

Demikian laporan kinerja ini kami sampaikan agar dapat dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Fakultas Saintek UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 18 Desember 2025
Dekan,

Agus Mulyono

Sri Harini

I. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berpedoman pada visi **“Terwujudnya Fakultas Sains dan Teknologi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.”**.

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang dijalankan meliputi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan di Bidang Sains dan Teknologi yang Unggul dan Bernafaskan Islam;
2. Menyelenggarakan Penelitian Untuk Pengembangan Sains dan Teknologi yang Berkontribusi bagi Pembangunan Umat dan Bangsa;
3. Menjalin Kemitraan dan Memberikan Layanan Kepada Masyarakat yang didasarkan pada Produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Mengembangkan Sistem Tata Kelola yang Baik Berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Visi dan misi ini searah dengan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga Visi Misi Kemenag, yang prosesnya senantiasa dituntut untuk dijalankan dengan prinsip yang transparan dan akuntabel.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan kebijakan mutu institusi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang senantiasa menjalin kerja sama serta interaksi dengan para pemangku kepentingan maupun pihak eksternal lainnya. Dalam proses interaksi dan pelayanan tersebut, potensi terjadinya benturan kepentingan merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Mengingat benturan kepentingan dapat berdampak negatif terhadap citra institusi, maka diperlukan mekanisme serta sikap tegas dalam penanganannya. Sebagai bagian dari upaya *monitoring* dan evaluasi, laporan ini disusun untuk mendokumentasikan berbagai laporan serta langkah penanganan benturan kepentingan yang telah dilakukan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Surat Edaran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1203 Tahun 2024 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam PILOT PROJECT Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

IV. TINDAK LANJUT

Hasil *monitoring* terhadap penerapan layanan pelaporan potensi benturan kepentingan selama tahun 2025 menunjukkan bahwa tidak terdapat laporan kasus yang masuk. Meskipun demikian, langkah-langkah preventif telah dilaksanakan, di antaranya:

- Fakultas telah memasang media informasi (stiker dan pengumuman) yang menegaskan bahwa jajaran pimpinan tidak menerima tamu terkait proses penerimaan mahasiswa baru serta tidak memberikan pungutan terhadap layanan yang diberikan (dokumen terlampir).

Guna memperkuat integritas institusi, upaya sosialisasi akan terus ditingkatkan, baik bagi internal Fakultas Sains dan Teknologi maupun masyarakat luas. Adapun langkah-langkah strategis yang akan diambil adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kegiatan Tindak Lanjut	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya secara luring	Dekan, Koordinator TU	Disetiap awal semester
2	Sosialisasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya secara daring	Dekan, Koordinator TU	Disetiap awal semester
3	Penyebaran survey potensi benturan kepentingan secara terstruktur, sistematis, dan masif ke semua pegawai	Dekan, Koordinator TU	Disetiap awal semester

V. REKOMENDASI

Hasil *monitoring* terhadap penerapan layanan pelaporan benturan kepentingan selama tahun 2024 menunjukkan hasil **nihil**. Tidak adanya laporan pengaduan dari sivitas akademika di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini mencerminkan komitmen kuat fakultas dalam mencegah praktik KKN. Meski demikian, sosialisasi mengenai fasilitas pelaporan tersebut akan terus ditingkatkan guna memastikan seluruh sivitas akademika tetap proaktif dan tidak ragu melaporkan setiap potensi benturan kepentingan yang mungkin terjadi di masa depan.

Stiker anti pungutan di Fakultas Saintek

